

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Hakim, Tugas, dan Hubungan dengan para Penegak Hukum

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat 8 KUHAP). Ayat 9, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.

Penulis mempersempit arti para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan, peraturan terkait ada banyak para penegak hukum yang disebutkan oleh undang – undang beserta tugas dan kewenangannya. Ada 5 (lima) penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan perkara pidana beserta peran akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Kepolisian

Kepolisian berdasarkan perundangan dapat ditemui pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk

melakukan penyidikan. Pasal 1 ayat (2), Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan, polisi melakukan penyelelidikan (Pasal 1 ayat (5)) yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. Sedangkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

2. Kejaksaan

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Pasal 1 ayat (6) butir a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, “Jaksa adalah Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang – undang. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana

dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Pasal 1 ayat (7) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Selain itu, menurut pendapat Kristianti Yuni P, “Jaksa memegang fungsi sentral (asas dominus litis), artinya Kejaksaan memiliki kewenangan penuh terhadap perkara, perkara yang selama ini memakan waktu lama tidak diserahkan oleh kepolisian ke kejaksaan, maka kejaksaan memiliki kewenangan untuk meminta berkas perkara dari kepolisian untuk diserahkan ke kejaksaan, sehingga mengurangi dan mempercepat perkara – perkara yang tersangkut di kepolisian”.

3. Komisi Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang – Undang Repbulik Indonesia Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai kewenangan “Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi”.

Berdasarkan wawancara dengan Kristanti Yuni P, KPK merupakan bagian dari para penegak hukum yang memiliki kewenangan lebih karena dapat melakukan penyidikan dan penyelidikan sebagai tugas dari kepolisian dan penuntutan sebagai bagian dari tugas kejaksaan.

4. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat 8 KUHAP). Ayat 9, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.

5. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang – undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat) jo. Pasal 1 ayat (13) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber Kristanti Yuni P, Hubungan Hakim dengan para Penegak Hukum bersifat satu kesatuan dalam arti “Sistem Peradilan Terpadu”. Penasehat Hukum merupakan bagian dari penegak hukum, maka dengan itu diharapkan penasehat hukum terbuka dan jujur dalam menyampaikan dan membuktikan kliennya dengan tidak rasa memperjuangkan dengan menutupi kesalahan. Dalam proses persidangan tentunya, hakim dapat menyidangkan perkara atas dasar dakwaan yang telah diserahkan oleh penuntut umum.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum masuk kedalam pengertian tindak pidana korupsi, penulis ingin menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan Pidana Khusus, sesuai yang Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatannya yang khusus (*bijzonderlijk feiten*). Sedangkan Kanter dan Sianturi mengartikan hukum pidana khusus sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum baik subjeknya maupun perbuatannya.¹⁰

Dalam hukum pidana khusus asas yang berlaku adalah "*lex specialis derogate lex generalis*", ketentuan (hukum) pidana khusus mengalahkan atau lebih diutamakan daripada hukum pidana umum, dalam arti jika suatu perbuatan termasuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam ketentuan hukum pidana khusus, yang khusus itulah yang diberlakukan. Ketika hukum pidana khusus mengandung aspek penting berupa penyimpangan dari ketentuan hukum pidana umum, maka dengan sendirinya hukum pidana khusus adalah hukum atau perundang – undangan pidana yang berada di luar hukum pidana umum (KUHP). Penyimpangan ini baik dari segi

¹⁰ Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Ull Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.1.

hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formil. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam hukum pidana khusus merupakan indikator apakah hukum atau perundang – undangan pidana itu merupakan hukum pidana khusus atau bukan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum pidana khusus adalah undang – undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam perundang – undangan pidana tersendiri.¹¹

Dalam hukum pidana materiil penyimpangan ini dapat dilihat antara lain; hukum pidana bersifat elastis, percobaan dan pembantuan melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman yang sama dengan delik selesai, adanya pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Dalam hukum pidana formil penyimpangan tersebut berupa penyidikan dapat dilakukan oleh selain dari lembaga kepolisian, misalnya Jaksa atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didahulukannya perkara pidana tertentu / khusus dari perkara lain, adanya pengaturan mengenai gugatan perdata terhadap tersangka / terdakwa terpidana, penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara, diadilinya perkara pidana khusus di Pengadilan Khusus, dianutnya peradilan *in absentia*, diakuinya terobosan terhadap rahasia bank; dianutnya pembalikan beban pembuktian, dan adanya

¹¹ *Ibid*, hlm.1-2.

ketentuan mengenai larangan menyebutkan identitas pelapor suatu tindak pidana.¹²

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan 4 jenis :

1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik – praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

Contoh : Seorang pelayan perizinan tenaga kerja asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih.

2) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa dan maksud – maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

Contoh : Didalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses tender itu tidak dimungkinkan. Untuk itu pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang

¹² *Ibid*, hlm. 2-3.

bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan, sehingga tidak disalahkan oleh inspektur.

Dicarilah pasal – pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dari sekian banyak pasal, misalnya ditemukanlah suatu pasal yang mengatur perihal “keadaan darurat” atau “force Majeur”. Dalam pasal ini dikatakan bahwa “dalam keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan, dengan syarat harus memperoleh izin dari pejabat yang berkompeten”.

- 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Contoh : Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu, secara terselubung atau terang – terangan ia mengatakan bahwa untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang “sogok” atau “semir” dalam jumlah tertentu.

- 4) *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksud untuk mengejar tujuan kelompok.

Contoh : Kasus skandal *Watergate* adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka kepada Presiden Nixon ketimbang kepada undang – undang atau hukum. Penjualan asset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum dari partai politik tertentu.¹³

Pengertian atau asal kata korupsi menurut *Fockema Andreae* dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary; 1960*), yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*, dapat patut atau diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.¹⁴

¹³ Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4-6.

¹⁴ *Ibid*

Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.¹⁵

Pengertian dari korupsi secara harfiah menurut *John M.Echols* dan *Hassan Shadaly*, berarti jahat atau busuk, sedangkan menurut *A.I.N. Kramer SR* mengartikan kata korupsi sebagai; busuk, rusak, atau dapat disuap.¹⁶

Dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, kata korupsi berarti; kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata – kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah, seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*:

Corruption {L.corruption (n-)} The act of corruption or the state of being corrupt; futrefactive decomposition, pitrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement as of a language; a debased form of a word (The Lexicon 1978).¹⁷

Pengertian korupsi menurut *Gurnar Myrdal* dalam bukunya berjudul *Asian Drama, Volume II* adalah :

To include not only all forms of improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or the special position one occupies in the public life but also the activity of the bribers.¹⁸

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 6-7.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 7.

“Korupsi tersebut meliputi kegiatan – kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas – aktivitas pemerintahan, atau usaha – usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan”.

Kalau Gurnar Myrdal tampaknya menggunakan istilah korupsi dalam arti luas yang meliputi juga kolusi dan nepotisme, maka *Helbert Edelherz* suka menggunakan istilah *white collar crime* untuk perbuatan pidana korupsi. Di dalam buku *Helbert Edelherz* berjudul *The Investigation of White Collar Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies*, perbuatan pidana korupsi disebutkan sebagai berikut :

*White collar crime: an illegal act or service of illegal acts committed by nonphysical means and by concealment or guile, to obtain or property, to avoid the payment or loss of money or property, to obtain business or personal advantage.*¹⁹

“Kejahatan kerah putih: suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat illegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus / terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran / pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis / keuntungan pribadi”.

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.²⁰

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm. 8

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 2 ayat (1), Pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Sejarah Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) 1 Januari 1918, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam Staatblad 1915 Nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915.

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 keberadaan tindak pidana korupsi diatur dalam hukum positif Indonesia, berikut peraturan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan rentetan setelah proklamasi sampai sekarang:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 2) Peraturan Penguasa Militer Nomor:Prt/PM-06/1957, tanggal 9 April 1957

- 3) Pengaturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor: Prt/Peperpu/013/1958, tanggal 16 April 1958, tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana, dan Pemilikan Harta Benda (BD Nomor 40 Tahun 1958)
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN Nomor 72 Tahun 1960)
- 5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- 7) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- 8) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 9) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

10) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.²¹

c. Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Secara Minimum Khusus dan/atau Dibawah Minimum Khusus

1) Tindak Pidana Korupsi dan Ancaman Pidana Minimum Khusus Dihubungkan Dengan Tujuan Pidanaan

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu delik – delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik – delik yang dikualifikasir oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik – delik yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik – delik itulah yang digolongkan sangat berat.²²

Sistem pidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda.²³ Menurut Muladi, dengan memperhitungkan berbagai kepentingan yang terkait dengan penegakan hukum pidana, maka Nampak adanya kecenderungan – kecenderungan internasional yang salah

²¹ *Ibid*, hlm. 8-19.

²² Ismail Rumadan, dkk, *Op, Cit.*, hlm. 38-39.

²³ *Ibid*.

satunya adalah dengan mengembangkan sanksi (pidana) minimum khusus untuk kejahatan – kejahatan tertentu. Pengembangan pidana minimum khusus tersebut adalah dalam rangka mengurangi disparitas (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan berat tindaknya pidana yang dilakukan.²⁴

Sejalan dengan uraian diatas, maka dianutnya sistem ancaman minimum khusus yang selama ini tidak dikenal KUHP didasarkan pada pokok pemikiran:

- a) Untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik – delik secara hakiki tidak berbeda kualitasnya,
- b) Untuk lebih mengefektifkan prevensi general, khususnya bagi delik – delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat,
- c) Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal – hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal – hal tertentu.²⁵

Apabila dihubungkan dengan salah satu tujuan utama pembedaan yaitu mencegah atau pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang – orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan semacam itu, maka pokok pemikiran

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm. 44.

kedua dianutnya pidana minimum khusus (*prevensi general*) dalam konsep sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan.²⁶

Terkait penjatuhan pidana minimum khusus, terdapat 3 (tiga) teori yang membenarkan, yaitu:

- a) Teori Absolut atau Pembalasan (*vergeldings theorien*); teori ini mengatakan bahwa hakekat suatu pidana ialah pembalasan,
- b) Teori Relative atau Tujuan (*doel theorien*); teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibat yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan,
- c) Teori Gabungan (*werenigingstheorien*); teori gabungan ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan.²⁷

2) Penjatuhan Putusan Pidana di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Jaminan terhadap kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman secara konstitusional diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945, yang selanjutnya di implementasikan ke dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang – Undang Republik

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, hlm. 50-54.

Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, yang kemudian diganti dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan selanjutnya diganti lagi dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁸

Bahwa dalam memeriksa serta memutus perkara pidana yang ada dihadapannya, hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penilaian. Segalanya diserahkan pada pandangannya ataupun juga keyakinannya untuk menentukan salah tidaknya terdakwa.²⁹

Penulis mengurai beberapa kriteria / alasan penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus terhadap Terdakwa, sebagai berikut:

- a) Rasa Keadilan Sosial (*social justice*) dan *Moral Justice*,³⁰
- b) Rasa Keadilan, yangmana hakim mempertimbangkan putusan itu sudah adil terhadap terdakwa,³¹
- c) Terobosan Hukum dengan Alasan mencederai keadilan,³²
- d) Dakwaan Tidak Terbukti,³³
- e) Pembuktian Yang Tidak Terbukti,³⁴

²⁸ *Ibid*, hlm. 125.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*, hlm. 126.

³¹ *Ibid*, hlm. 132.

³² *Ibid*, hlm. 134-135.

³³ *Ibid*, hlm. 135-136.

f) Justice Collaborators,³⁵

d. Jenis dan Tipologi Korupsi

Menurut Syed Husein Alatas, sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana, menyebutkan terdapat 7 (tujuh) tipologi atau bentuk dan jenis korupsi yaitu :

- 1) Korupsi Transtaktif (*transtactive Corruption*), jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- 2) Korupsi Perkerabatan (*neopotistic corruption*) yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni – kroninya.
- 3) Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, terror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang – orang dan hal – hal yang dimilikinya.

³⁴ *Ibid*, hlm. 138-139.

³⁵ Wawancara Narasumber, Kristanti Yuni, 2018, Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, tanggal 28 Juni 2018, Yogyakarta.

- 4) Korupsi Investif (*investive corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- 5) Korupsi Defensif (*defensife corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- 6) Korupsi Otogenik (*ourogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- 7) Korupsi Suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tidak ada orang atau pihak lain yang terlibat.³⁶

2. Faktor - Faktor Pendorong dan Pencegahan Melakukan Korupsi

Perbuatan tindak pidana korupsi dilakukan karena memang ada niat dan adanya para pihak yang melakukan kerjasama, kemungkinan faktor pendorong beserta pengendalian dilakukannya korupsi, sebagai berikut :

a. Faktor – Faktor Pendorong Melakukan Korupsi

Perbuatan tindak pidana korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja dan dari berbagai latar belakang profil yang berbeda – beda.

Menurut Suradi,³⁷ “Pelaku tindak kecurangan tidak dapat dibedakan

³⁶ Ismail Rumadan, dkk, 2013, *Penafsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus*, Penerbit Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 33.

³⁷ Suradi, 2006, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, hlm. 5.

dari orang lain baik secara demografi maupun karakter psikologi. Sebagian besar pelaku tindak kecurangan memiliki profil Nampak seperti halnya orang jujur”. Sesuai pendapat Suradi diatas, menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi merupakan setiap orang yang berkepribadian baik, berpendidikan, dan kelihatan agamis. Tetapi, kepribadian diatas yang pada kebanyakan kasus korupsi, para pelaku memiliki latar belakang yang baik.

Faktor pendorong melakukan korupsi / kecurangan menurut *Bologna dan Lindquist dalam Fraud Auditing and Forensic Accounting (New York: John Wiley & Son, 1995)* Menyatakan:

“Some people are hones all the time, some people (fewer than the hones ones) are dishonest all the time, most people are honest all the time, and some people are honest most of the time”. Artinya: sejumlah orang jujur untuk setiap saat, sejumlah orang (lebih sedikit orang lebih jujur dari yang lain) adalah tidak jujur setiap saat, sebagian besar orang jujur setiap saat, dan sejumlah orang jujur hampir setiap saat.³⁸

Meskipun terdapat banyak cara untuk melakukan kecurangan, kecurangan yang dilakukan oleh Edi Kancil memiliki tiga unsur penting yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, yaitu: (1) Adanya Tekanan (*perceived pressure*), (2) Adanya Kesempatan (*perceived Opportunity*), (3) Berbagai cara untuk merasionalisasi agar kecurangan dapat diterima (*some way to rationalize the fraud as acceptable*). Beberapa uraian unsur yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, yaitu:

³⁸ *Ibid*, hlm. 8.

1) Adanya Tekanan (*perceived pressure*)

Kehidupan dapat menciptakan tekanan situasional yang signifikan, pada suatu saat seseorang akan diuji tentang etika dan kejujurannya. Kecurangan adalah melakukan tindakan curang untuk keuntungan diri sendiri atau keuntungan bagi suatu organisasi atau untuk keduanya. Sebagian besar para ahli sepakat bahwa tekanan dapat dibagi menjadi empat jenis: (1) Tekanan Keuangan (*financial pressure*), (2) Sifat Buruk (*Vices*), (3) Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (*work-related pressure*), dan (4) Tekanan lain (*other pressure*).

a) Tekanan Keuangan (*financial pressure*)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Albrecht menunjukkan bahwa kurang lebih 95% dari seluruh kecurangan disebabkan karena tekanan keuangan dan berkaitan sifat buruk. Berikut tekanan keuangan yang menyebabkan seseorang berbuat kecurangan yang memiliki manfaat secara langsung kepada pelaku: (1) serakah (*greed*), (2) gaya hidup melebihi kemampuan (*living beyond one's means*), (3) memiliki utang yang besar (*high bills or personal debt*), (4) mengalami kerugian keuangan (*personal financial losses*), dan (5) kebutuhan keuangan yang tidak terduga (*unexpected financial needs*).

b) Kebiasaan Buruk (*vices*)

Kebiasaan buruk merupakan jenis tekanan paling buruk, gaya hidup yang tidak terkendali sering menyebabkan seseorang yang jujur melakukan kecurangan.

Contoh: seorang ibu melakukan kecurangan untuk menyediakan uang lebih dikarenakan anaknya kecanduan obat terlarang.

c) Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (*work-related pressure*)

Kecurangan yang sering terjadi dikarenakan: kurang dihargai atas kinerja yang telah dicapai; ketidakpuasan terhadap pekerjaan; takut kehilangan jabatan; tidak diperhatikan untuk promosi; dan perasaan dibayar lebih rendah.

d) Tekanan lain (*other pressure*)

Kecurangan dapat didorong oleh tekanan lain, misalnya meningkatnya gaya hidup dari suami atau istri atau keinginan untuk menjaga gengsi.

2) Adanya Kesempatan (*perceived opportunity*)

Kesempatan dapat didefinisikan sebagai otoritas / kewenangan untuk mengendalikan atas suatu aset atau melakukan akses terhadap aset. Adanya kesempatan karena adanya kelemahan system, berikut kelemahan system:

- a) Kurangnya pengendalian yang dapat mencegah dan / atau mendeteksi perilaku curang.
 - b) Ketidakmampuan menilai kualitas kinerja.
 - c) Terbatasnya akses terhadap informasi.
 - d) Ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan. Dan
 - e) Tidak adanya jejak audit.
- 3) Berbagai cara untuk merasionalisasi agar kecurangan dapat diterima (some way to rationalize the fraud as acceptable)

b. Pengendalian Mencegah Korupsi

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi, sebagai berikut :

- 1) Makna Prevensi (preventif), dengan menerapkan sebuah prinsip / slogan “Mencegah lebih utama daripada memberantas”,
- 2) Mental dan Budi Pekerti, dengan membiasakan mental yang tidak ingin berniat melakukan korupsi,
- 3) Sistem, dengan mengawasi sistem pengawasan yang dijalankan selama ini,
- 4) Perilaku Masyarakat untuk mencegah KKN,
- 5) Manajemen, dengan pengawasan pada satuan kerja pelayanan masyarakat,
- 6) Kesejahteraan Pegawai Negeri / Aparatur Sipil Negara / Pejabat / Penyelenggara Negara,
- 7) Pemberantasan tindak pidana korupsi, tanpa pandang bulu, dan

- 8) Penanganan dan ppidanaan tindak pidana korupsi agar dilakukan dengan serius (sungguh – sungguh).³⁹

Berdasarkan pendapat Narasumber Hapsoro R. Widodo, SH., (Spesialis Hakim Tindak Pidana Korupsi), pencegahan agar hakim tidak melakukan korupsi, sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Atasan secara Jabatan dan Institusi Peradilan,
- 2) Pelaporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri selama 2 (dua) tahun sekali,
- 3) Menjaga Komunikasi dengan Penasehat Hukum, Penuntut Umum secara rahasia maupun pihak lain berdasarkan Pedoman dan Kode Etik Hakim,
- 4) Iman yang kuat,
- 5) Tidak terpengaruh gaya hidup,
- 6) Menolak pemberian hadiah / janji,

3. Politik Kriminal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Seperti telah diuraikan dalam Bab II kejahatan – kejahatan yang mendapat perhatian Kongres PBB untuk ditanggulangi, salah satunya adalah “*corruption, corrupt activities of public official*”,⁴⁰ dan Indonesia mengambil peran untuk mewujudkan negara yang mampu memberantas perbuatan korupsi di negaranya sendiri. Semangat ini terwujudkan melalui pengajuan Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Komisi

³⁹ Leden Marpaung, 2004, Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan, Penerbit Sapdodadi, Jakarta, hlm. 82-90.

⁴⁰ Moh. Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 58.

Pemberantasan Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, awalnya berangkat atas dasar ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses peradilan yang putusan berpihak kepada koruptor dan pada kebanyakan putusan divonis tidak bersalah. Selain itu, perbuatan korupsi dianggap sebagai “*crime against humanity*” (kejahatan kemanusiaan) dan menjadi musuh bersama (*common enemy*), yang seharusnya triliunan rupiah dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat (*social welfare*) dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Strategi dasar kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi berdasarkan tulisan Moh. Matta⁴¹, masalah tindak pidana korupsi sangat berkaitan erat dengan ruang gerak yang cukup luas. Maka penanggulangannya tidak hanya dilakukan dengan proses penegakan hukum; tetapi juga harus dilakukan analisis dan pembenahan integral terhadap semua peraturan perundang – undangan yang terkait. Jadi kita tidak hanya melakukan pembaruan dibidang tindak pidana korupsi saja; tetapi harus diiringi pula dengan pembaruan undang – undang dibidang Tindak Pidana Ekonomi, Perbankan, Perdagangan Kepabeanan, Kesejahteraan Sosial, Politik dan sebagainya. Bahkan tidak hanya menyempurnakan peraturan perundang – undangan di bidang tindak pidana korupsi saja, tetapi juga peraturan lain yang diharapkan mampu mencegah dan mengantisipasi segala aktivitas setelah terjadinya tindak pidana korupsi.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 63.

Beberapa ketentuan yang penulis jabarkan terkait penanggulangan tindak pidana korupsi berdasarkan aturan terkait, sebagai berikut :

a. Tindak pidana Korupsi menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Ketentuan tindak pidana berdasarkan KUHP Buku Kedua BAB XXVIII Tentang Kejahatan Jabatan, pemidanaan dan denda kurang mengkomodir tuntutan proses peradilan dan efek jera terhadap pelaku, salah satu contoh Pasal 420; (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun: ke-1, Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;

Ketentuan pemidanaan yang tidak memberatkan dan terkesan ringan dan pemidanaan denda yang tidak ada, sehingga tidak ada efek jera bagi hakim yang melakukan kejahatan.

b. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang ini menggantikan Peraturan Pengganti Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat itu. Salah satu pertimbangannya bahwa

perbuatan – perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan / perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) butir a, pengertian tindak pidana korupsi; “Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Sebuah definisi / pengertian yang masih jauh dari berbagai modus praktek korupsi, beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam undang – undang ini, sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 ayat (1) butir a, terkait unsur delik “patut disangka”, delik ini tidak sesuai dengan modus dan transaksi yang dilakukan oleh pelaku yang mana penyidik harus membuktikan kepatutan persangkaan tersebut,
- 2) Pasal 9 ayat (1), tersangka memberikan keterangan yang patut disangka melakukan korupsi, terlebih dahulu penyidik harus meminta ijin dari Menteri Keuangan terkait keterangan keuangan tersangka di bank,
- 3) Pasal 23 ayat (2), sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa / didengar dan siding dilanjutkan. Ketentuan ini menghambat jalannya proses persidangan,

- 4) Pasal 20, ketentuan ini masih menggunakan penjatuhan pokok pidana KUHP terkait tidak adanya batas minimal pidana penjara dan denda maksimal yang sudah tidak sesuai.
- c. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang – undang ini menjadi angin segar bagi proses berjalannya peradilan, ketentuan – ketentuan hukumnya menyesuaikan dengan kebutuhan proses hukum. Beberapa uraian terkait undang – undang ini, sebagai berikut:

- 1) Perluasan pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milliard rupiah). Perluasan pengertian yang secara subjek, bisa perorangan, orang lain, dan korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

- 2) Ketentuan Pasal 3 yang ditujukan kepada jabatan yang melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang atau korporasi secara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana, dan keuangan negara,
- 3) Tidak menghapuskan dipidananya tersangka / terdakwa terhadap pengembalian kerugian keuangan negara pada Pasal 4,
- 4) Pasal 5 perubahan, ketentuan pidana bagi pemberi dan penerima dalam hal pemberi memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk berbuat sesuatu,
- 5) Pasal 6, ketentuan pidana dan denda bagi hakim dan advokat yang menerima sesuatu,
- 6) Pasal 12B dan 12C, batas minimal gratifikasi dan kewajiban pelaporan gratifikasi,
- 7) Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38A dan Pasal 38B, kewajiban terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya dan jika tidak bisa melakukan pembuktian maka memperkuat terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi,
- 8) Pasal 38C, gugatan perdata terhadap ahli waris terpidana.

C. Hasil Penelitian

1. Penegakan Hukum terhadap Hakim yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Terpidana Hakim Tripeni Irianto Putro oleh Pengadilan Tipikor)

Perbuatan Terpidana berawal ketika O.C. Kaligis meminta konsultasi, sekitar bulan April 2015 satu minggu sebelum permohonan gugatan O.C. Kaligis diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan, O.C. Kaligis datang keruangan Terpidana bersama – sama dengan saksi Syamsir Yuswan. O.C. Kaligis berkonsultasi dengan Terpidana mengenai apakah perkara penyalahgunaan kewenangan (yang merupakan perkara baru / belum pernah disidangkan melalui PTUN) yang disangkakan terhadap kliennya Gatot Pujo Nugroho (Mantan Gubernur Sumatera Utara) bisa dimasukkan kedalam Pengadilan PTUN.

Penyalahgunaan Kewenangan yang dimaksud adalah Kejaksaan Agung mengindikasikan adanya dugaan penyelewengan dana Bantuan Sosial yang diduga penyaluran dana – dana tersebut tidak tepat sasaran sekaligus menguntungkan pihak – pihak tertentu berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.247.000.000.000.00- (dua ratus empat puluh tujuh miliar rupiah).⁴² Berdasarkan keterangan saksi Gatot Pujo Nugroho (Mantan Gubernur Sumatera Utara), menyikapi dugaan penyelewengan dana yang ditujukan kepada beliau oleh

⁴²<https://nasional.kompas.com/read/2015/11/02/22561091/Gatot.Pujo.Jadi.Tersangka.Korupsi.Dana.Bansos.di.Kejaksaan.Agung>, diakses 26 Juni 2018.

Kejaksaan Agung, Saksi Gatot Pujo Nugroho meminta O.C. Kaligis untuk mendampingi dalam perkara ini.

Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana berakhir dengan Tertangkap Tangannya Terpidana di ruangnya oleh Petugas KPK, saat itu tanggal 9 Juli 2015 sekitar pukul 09.30 WIB, Gary masuk ke ruangan Terpidana dengan membawa ucapan terimakasih dari O.C. Kaligis berupa amplop. Setelah Gary keluar dari ruangan Terpidana, Petugas KPK masuk ke ruangan kerja Terpidana dan menyita alat bukti berupa amplop.

Berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Karena perbuatan Terpidana yang mau diberikan hadiah / janji, maka Terpidana seharusnya di vonis pidana penjara diatas 4 (empat) tahun pidana penjara atau setidaknya 4 (empat) tahun pidana penjara. Akan tetapi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat

mengvonis Terpidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya terpidana di vonis minimal 4 (empat) tahun pidana penjara sesuai pidana minimum khusus dan sesuai tuntutan penuntut umum. Sesuai pendapat Ibu Kristanti Yuni P, sebagai Tim Penuntut Umum KPK, tuntutan dalam dakwaan terhadap Terpidana Tripeni Irianto Putro lebih ringan daripada para terdakwa Amir Fauzi dan Dermawan Ginting, yaitu Amir Fauzi (Anggota Majelis Hakim PTUN Medan dalam perkara O.C. Kaligis) didakwa 4.5 (empat tahun lima bulan) penjara dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dan Dermawan Ginting (Anggota Majelis Hakim PTUN Medan dalam perkara O.C. Kaligis) didakwa 4.4 (empat tahun empat bulan) pidana penjara dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Dengan vonis terhadap keduanya Amir Fauzi,⁴³ di pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan dan Dermawan Ginting,⁴⁴ di pidana penjara 2 (dua)

⁴³ <http://news.metrotvnews.com/read/2016/01/27/475461/kasus-suap-ptun-medan-hakim-amir-fauzi-divonis-2-tahun->, diakses 26 Juni 2018.

⁴⁴ <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/20/terima-duit-dari-oc-kaligis-hakim-dermawan-ginting-divonis-2-tahun-penjara>, diakses 26 Juni 2018.

tahun dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan. Kristanti Yuni P, berpendapat sebagai Tim Penuntut Umum KPK mendakwakan pidana 4 (empat) tahun pidana penjara dan denda Rp. 300.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan, dakwaan ini lebih ringan daripada dakwaan lain yang didakwakan kepada Terpidana Amir Fauzi dan Dermawan Ginting dengan pertimbangan Terpidana Tripeni Irianto Putro merupakan *Justice Collaborators* yang bekerjasama mengungkap pelaku – pelaku lainnya yang telah turut serta. Penetapan Terdakwa sebagai *Justice Collaborators* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Pasal 9 huruf C, berbunyi,

“Atas Bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal – hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
- b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.”

Berdasarkan Pasal 12 huruf C Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dakwaan Penuntut Umum sesuai

dengan Pidana Minimum yang amanatkan oleh undang – undang ini. Tetapi berdasarkan Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Nomor: 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST., terdakwa dipidana penjara 2 (dua) tahun pidana penjara dan denda Rp.200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan. Ibu Kristanti Yuni P, sebagai Tim Penuntut Umum KPK tidak menerima dan mengajukan banding dengan alasan putusan Majelis Hakim jauh dibawah minimum yang diamanatkan Pasal 12 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendapat lain Ibu Kristanti Yuli P, dikarenakan Terdakwa dinyatakan sebagai Justice Collaborators, setidaknya putusan hukum terhadap terdakwa adalah pidana minimum yang didakwakan yaitu 4 (empat) tahun pidana penjara dan denda Rp,200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider kurungan 2 (dua) bulan kurungan.

Berbeda dengan Bapak Hapsoro R. Widodo, SH., (Spesialis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta) berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terhadap Terpidana Tripeni Irianto Putro yaitu 2 (dua) tahun pidana penjara dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan, merupakan

putusan yang pada prinsipnya Majelis Hakim memiliki “Kebebasan” dalam menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus dengan menyimpang dari pidana minimum khusus berdasarkan “*Pertimbangan Materi Hukum yang Menunjang dengan Fakta – Fakta di Persidangan.*” Beliau tidak mengomentari jauh terkait putusan yang notabene putusan hakim, beliau dibatasi kode etik sejawat hakim sehingga beliau hanya menyampaikan pendapat dari sisi putusan dibawah pidana minimum khusus. Tetapi, secara pribadi beliau tidak setuju dengan putusan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), beliau sebagai hakim / majelis hakim akan menjatuhkan pidana setidak – tidaknya pidana minimum dengan alasan Terdakwa berperilaku baik, bekerjasama, dan membuka pelaku – pelaku lainnya. Beliau masih mendukung tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa dan khusus sehingga penanganan dan ppidanaan harus khusus dan luar biasa. Beliau juga mendukung di jatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana tindak pidana korupsi sesuai yang di atur dalam perundang – undangan.

Menurut penulis atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang

– Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah sesuai, menyimpang dari ketentuan pidana minimum khusus, dan pengenaan pidana yang tidak berpihak pada pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terpidana

Pertimbangan Majelis Hakim terkait Unsur – Unsur yang terpenuhi pada Pasal 12 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain :

a. Unsur Hakim

Pengertian Hakim adalah orang yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang – undangan dan diberikan tugas untuk menjalankan pemeriksaan dan memutus perkara di sidang Pengadilan (pada semua jenis dan tingkat peradilan). KUHP tidak memberikan pengertian siapa yang dimaksud dengan hakim, demikian juga Undang – Undang No. 31 Tahun 1999, maupun Undang – Undang No. 20 Tahun 2001. Pasal 92 ayat (2) KUHP memberikan keterangan tentang perluasan cakupan dari pengertian hakim yang dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pejabat / pegawai negeri adalah juga termasuk hakim,
- 2) Hakim adalah juga hakim wasit,

- 3) Hakim adalah termasuk juga orang yang menjalankan peradilan administrative,
- 4) Hakim adalah termasuk juga ketua – ketua dan anggota peradilan agama.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, berbunyi “Hakim adalah hakim pada Pengadilan Negeri dan hakim pada Pengadilan Tinggi”. Pengertian Hakim berdasarkan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 5, angka 6, dan angka 7 adalah hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut, Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

Hakim sebagai pejabat negara dan aparat penegak hukum itu harus membebaskan diri dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bukan malah sebaliknya.

b. Unsur “menerima hadiah atau janji”

Unsur “menerima hadiah” atau “janji” yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menerima sesuatu yang berupa benda – benda (berwujud atau tidak berwujud) yang bernilai ekonomi atau berharga, berguna, atau bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima.

Perbuatan “menerima” dalam putusan 12 huruf c adalah merupakan delik formil yang “dirumuskan secara formil” atau disebut dengan tindak pidana formil. Delik formil itu adalah delik perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai jika dilakukan perbuatan seperti tercantum dalam rumusan deliknya, artinya perbuatan menerima sesuatu hadiah berupa benda, dinyatakan telah selesai, jika nyata – nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima baik langsung maupun melalui orang lain, dengan demikian diperlukan syarat telah beralih kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima hadiah tersebut, dengan demikian “selesainya perbuatan menerima” adalah jika terdapat suatu perbuatan menerima dari suatu pemberian,

dimana kekuasaan atas benda / hadiah telah beralih secara nyata ke tangan atau ke dalam kekuasaan yang menerima.

- c. Unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”

Pengertian diketahui atau patut di duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya adalah kesengajaan dalam hal hakim menerima hadiah atau janji diketahuinya bahwa hadiah itu diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang ditanganinya.

Dalam hal hakim mengetahui atau menduga bahwa pemberian itu ditujukan untuk memengaruhi putusan yang akan diambil harus memenuhi dua syarat unsur kesalahan yaitu:

- 1) Pertama, ada perkara yang sedang ditangani oleh hakim, syarat untuk memengaruhi putusan yakni pemberian hadiah atau janji harus dilakukan sebelum perkara itu diputuskan;
- 2) Kedua, diketahui atau patut diduga oleh hakim bahwa sipemberi ada hubungan dan kepentingan terhadap perkara yang sedang ditangani dan hendak diputus oleh hakim tersebut.

Berdasarkan fakta – fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertemuan Terdakwa dengan saksi O.C. Kaligis sebelum perkara permohonan gugatan didaftarkan ke PTUN Medan, kemudian pertemuan tersebut berlanjut hingga

perkara disidangkan, dan pada pertemuan – pertemuan tersebut Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi O.C. Kaligis masing – masing sebesar 5.000 USG (lima ribu dollar Singapura) dan uang dollar Amerika Serikat sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika), dan setelah perkara diputus Terdakwa juga menerima uang dari saksi Gari (Moh. Yagari Bhastara) sebagai ucapan terima kasih karena perkaranya telah dikabulkan sebagian, maka menurut Majelis Hakim uang yang diterima Terdakwa tersebut adalah terkait dengan perkara yang ditangani Terdakwa, oleh karena itu unsur “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili” telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa.

d. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan (*Deleneming*)

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana rumusannya berbunyi: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh – lakukan dan yang turut serta melakukan.”

Pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut:

- 1) Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan tiap – tiap peserta harus melakukan perbuatan

pelaksanaan, yang utama adalah bahwa pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;

- 2) Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing – masing peserta secara satu – persatu dan berdiri sendiri – sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing – masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Sejalan dengan Yurispundensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi – saksi bekerja bersama – sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2) Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

- 3) Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang – undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.
- e. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Perbuatan Berlanjut (*Voorgezett Handeling*)

Rumusan Pasal 64 ayat (1) berbunyi: “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda – beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat.”

Perbuatan pidana yang masing – masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- 1) Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan – perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- 2) Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;

- 3) Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun – tahun.

Adapun beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagai berikut:

a. Hal – hal yang memberatkan

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mencederai institusi pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara;

b. Hal – hal yang meringankan

- 1) Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan,
- 2) Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga,
- 3) Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim memutuskan dengan Nomor: 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST, sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa Tripeni Irianto Putro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Tripeni Irianto Putro dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila

- denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- c. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membuka blokir rekening milik Terdakwa yaitu:
- 1) Rekening Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Gambir Jakarta Nomor: 1190004283063, atas nama Tripeni Irianto Putro,
 - 2) Rekening Tabungan Bank BRI Cabang Veteran Jakarta Nomor: 0329010268785, atas nama Tripeni Irianto Putro,
 - 3) Rekening Tabungan Bank BCA Cabang Pintu Air Jakarta Nomor: 1062159442, atas nama Tripeni Irianto Putro,
 - 4) Rekening Tabungan Bank BNI Syariah Cabang Prima Jakarta Nomor: 0145028001, atas nama Tripeni Irianto Putro,
- d. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa Tripeni Irianto Putro dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Memerintahkan agar Terdakwa Tripeni Irianto Putro tetap berada dalam tahanan;
- f. Menetapkan barang bukti (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST., hlm. 235-296);
- g. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).